



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : Maironal Saputra Pgl. Ronal;
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rasuna Said No. 324 RT 002 RW 003 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Efriadi Pgl. Si Ef;
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Koto Panjang RT 001 RW 002 Kelurahan Koto Panjang Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019, kemudian para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Hal 1 dari 18 hal Putusan No.150/Pid.Sus/2019/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tjp, tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tjp, tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Maironal Saputra Pgl. Ronal dan terdakwa Efriadi Pgl. Si Ef telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan menjual narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Maironal Saputra Pgl. Ronal dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan terdakwa Efriadi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa masa penangkapan dan penahanan sementara dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang narkoba Golongan I Jenis Shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek U mild;
Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna merah kombinasi Ungu;
Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 2 dari 18 hal Putusan No.150/Pid.Sus/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk supra fit warna hitam merah

Dikembalikan kepada terdakwa Efriadi;

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.3.000. (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sedangkan terdakwa II mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I dan terhadap pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan para Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya maupun terhadap pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa Maironal Saputra Pgl. Ronal dan terdakwa Efriadi Pgl. Sief pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di pinggir Jorong Koto Tuo, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kab 50 Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Maironal Saputra Pgl. Ronal ditelepon oleh seseorang yang mau membeli narkoba jenis shabu-shabu paket sedang seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan bersepakat janji bertemu dipinggir jalan Jorong Koto Tuo Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kab 50 Kota, selanjutnya terdakwa Maironal Saputra Pgl. Ronal mengatakan kepada terdakwa Efriadi, ada seseorang yang akan membeli shabu paket sedang, lalu terdakwa Efriadi Pgl. Sief mencari pinjaman sepeda motor, kemudian terdakwa Maironal Saputra dan terdakwa Efriadi menuju jorong Koto Tuo

Hal 3 dari 18 hal Putusan No.150/Pid.Sus/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lokasi kesepakatan, setibanya di lokasi saat para terdakwa menunggu kedatangan pembeli, datang anggota polisi yang menyamar yaitu saksi Doypal Utama dan saksi Rahmat Kevin Stevano, Tim dari Polres 50 Kota mendapati 1 (satu) paket sedang shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening di tangan terdakwa Efriadi, selanjutnya tim langsung mengamankan terdakwa Maironal Saputra Pgl. Ronal dan terdakwa Efriadi, dan tim meminta masyarakat sekitar yaitu saksi Yopi Hendra dan saksi Irfan Yuliadra untuk menyaksikan penangkapan dan penggeladahan badan terhadap terdakwa Maironal Saputra Pgl. Ronal dan terdakwa Efriadi, selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polres 50 Kota untuk pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 276/023300.01/2019 tanggal 7 Oktober 2019 berat narkoba yang disita dari terdakwa Maironal saputra diduga jenis Shabu seberat 4,59 gram (empat koma lima Sembilan gram) disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji labor. Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian di Balai POM RI Padang dengan Laporan Pengujian nomor 19.083.99.20.05.0609K tanggal 15 Oktober 2019 dengan hasil positif metamphetamine (narkoba golongan I).

Bahwa Perbuatan para terdakwa mencoba menjual Narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Maironal Saputra Pgl. Ronal dan terdakwa Efriadi Pgl. Sief Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di pinggir Jorong Koto Tuo, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kab 50 Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, telah melakukan, turut serta melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Maironal Saputra Pgl. Ronal ditelepon oleh seseorang yang mau membeli narkoba jenis shabu-shabu paket sedang seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan bersepakat janji bertemu dipinggir jalan Jorong Koto Tuo Nagari Koto

Hal 4 dari 18 hal Putusan No.150/Pid.Sus/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuo Kecamatan Harau Kab 50 Kota, selanjutnya terdakwa Maironal Saputra Pgl. Ronal mengatakan kepada terdakwa Efriadi, ada seseorang yang akan membeli shabu paket sedang, lalu terdakwa Efriadi Pgl. Sief mencari pinjaman sepeda motor, kemudian terdakwa Maironal Saputra dan terdakwa Efriadi menuju Jorong Koto Tuo tempat lokasi kesepakatan, setiba di lokasi saat menunggu kedatangan pembeli, datang anggota polisi dengan pakaian preman yaitu saksi Doypal Utama dan saksi Rahmat Kevin Stevano mendapati 1 (satu) paket sedang shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek U mild, kemudian shabu tersebut diserahkan terdakwa Efriadi kepada anggota polisi yang dikira terdakwa Efriadi adalah pembeli yang memesan shabu, kemudian Tim dari Polres 50 Kota langsung mengamankan terdakwa Maironal Saputra Pgl. Ronal dan terdakwa Efriadi, selanjutnya tim meminta masyarakat sekitar yaitu saksi Yopi Hendra dan saksi Irfan Yuliadra untuk menyaksikan penangkapan dan penggeladahan badan terhadap terdakwa Maironal Saputra Pgl. Ronal dan terdakwa Efriadi, selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polres 50 Kota untuk pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 276/023300.01/2019 tanggal 7 Oktober 2019 berat narkoba yang disita dari terdakwa Maironal saputra diduga jenis Shabu seberat 4,59 gram (empat koma lima Sembilan gram) disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji labor. Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian di Balai POM RI Padang dengan Laporan Pengujian nomor 19.083.99.20.05.0609K tanggal 15 Oktober 2019 dengan hasil positif metamfetamin (narkoba golongan I).

Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah melakukan, turut serta melakukan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAT KEVIN STEVANI;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah penangkapan;

Hal 5 dari 18 hal Putusan No.150/Pid.Sus/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Koto Tuo sedang berjangkit Narkoba, yang mana para Terdakwa diduga memiliki menyimpan dan memakai Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu, maka pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2019, sekira pukul 00.10 wib, di pinggir jalan Jorong Koto Tuo, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut para terdakwa membawa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dimasukan ke dalam kotak rokok merek U-Mild;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dengan cara Under Cover yang mana sebelumnya saksi telah menelpn dan membuat perjanjian dengan Terdakwa I panggilan Ronal dan janji bertemu di pinggir jalan di daerah Koto Tuo;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan nomor Telpn Terdakwa I panggilan Ronal dari seseorang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa II panggilan Ef, namun saksi kenal dengan Terdakwa II panggilan Ef saat mengantarkan shabu tersebut berdua dengan Terdakwa I panggilan Ronal dan yang memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi yaitu Terdakwa II panggilan Ef;
- Bahwa Terdakwa II panggilan Ef memberikan barang tersebut dengan cara menyerahkannya lalu meminta uangnya ;
- Bahwa setelah di konfirmasi dengan para Terdakwa ternyata pemilik shabu tersebut adalah Terdakwa I panggilan Ronal dan menurut keterangan Terdakwa I panggilan Ronal barang bukti tersebut didapatnya dari Pekanbaru bernama Anto;
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu juga disita 2 (dua) unit Hand Phone dan 1 (satu) unit sepeda motor;

2. Saksi YOPI HENDRA Pgl YOPI;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2019, sekira pukul 00.10 wib;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi ketahui setelah diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa Polisi mengatakan ada 2 (dua) orang laki-laki yang telah tertangkap tangan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan saksi disuruh untuk menyaksikan pengeledahan atas penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada para Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit warna

Hal 6 dari 18 hal Putusan No.150/Pid.Sus/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merah adalah milik Terdakwa I panggilan Ronal, sedang 1 (satu) unit unit Handphone merek Samsung warna merah kombinasi ungu milik Terdakwa II panggilan Ef ;

- Bahwa setahu saksi barang bukti berupa shabu-shabu ditemukan di tangan kanan Terdakwa II panggilan Ef dan menurut keterangan para Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa I panggilan Ronal;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dan yang membeli shabu tersebut kepada Terdakwa I panggilan Ronal yaitu Polisi berpakaian biasa yang menyamar sebagai pembeli seharga Rp.4.000.000,--(Empat juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa :

1. Berita acara penimbangan Nomor 276/023300.01/2019, tanggal 7 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA PUTRI, ST, selaku pimpinan Unit PT.Pegadaian Payakumbuh terhadap Barang bukti yang disaksikan oleh Maironal Saputra pgl.Ronal, Narkotika Golongan I diduga jenis Sabu-sabu seberat 4.59 gram (empat koma lima puluh Sembilan gram) sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan;
2. Laporan Pengujian Badan POM RI Padang No. 19.083.99.20.05.0690.K, tertanggal 15 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Ferri Jonius, M.Si, selaku Kasie Mikrobiologi terhadap barang bukti atas nama tersangka Maironal Saputra pgl.Ronal, Dkk dengan kesimpulan: Metamfetamin: Positif (Narkotika Gol.I) lampiran no.urut 61 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Maironal Saputra Pgl. Ronal; Efriadi Pgl. Si Ef;

- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian biasa dari Resnarkoba Polres Lima Puluh Kota berdua dengan teman terdakwa I bernama panggilan Ef (terdakwa II) pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2019, sekira pukul 00.10 wib, di pinggir jalan Jorong Koto Tuo, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya terdakwa I ada dihubungi lewat Handphone oleh orang Pekanbaru bernama panggilan Diwa yang mengatakan nanti ada orang mau membeli barang (shabu-shabu) berikan sama dia nanti kamu dihubunginya;

Hal 7 dari 18 hal Putusan No.150/Pid.Sus/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I menjawab bahwa terdakwa I tidak kenal dengan orang itu dan apakah Aman dan dijawab oleh Diwa aman lalu telponnya terputus;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I ditelpon oleh seseorang yang menanyakan masih adakah barang (Shabu-shabu) lalu terdakwa I jawab ada, kemudian memesan sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp.4.000.000,-- (Empat juta rupiah) dan disepakati bertemu di pinggir jalan Koto Tuo, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengatakan pada panggilan Ef ada orang yang akan membeli shabu-shabu lalu terdakwa I mengantarkan shabu-shabu tersebut berdua dengan panggilan Ef dengan memakai sepeda motor merk Supra Fit warna hitam merah ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I hanya minta panggilan Ef untuk diantarkan kerumah teman namun diperjalanan terdakwa I baru memberitahukan kepada panggilan Ef mau mengantarkan barang (shabu) lalu terdakwa I menyerahkan shabu tersebut kepada panggilan Ef kemudian panggilan Ef bertanya untuk apa lalu terdakwa I katakan untuk pembeli;
- Bahwa aawalnya terdakwa I tidak tahu siapa yang menelepon tersebut dan terdakwa I mengetahui setelah tertangkap baru terdakwa tahu yaitu Polisi dari Resnarkoba Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang memberikan nomor Handphone terdakwa I ke Polisi tersebut ialah orang Pekanbaru
- Bahwa yang menyerahkan shabu tersebut ke Polisi ialah panggilan Ef dan Polisi tersebut langsung menangkap kami;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut terdakwa I dapatkan dengan cara membelinya kepada Anto di Pekanbaru seharga Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa I dapat hanya bisa memakai shabu-shabu tersebut, karena sebelum shabu-shabu tersebut dijual, terdakwa I sudah memakainya terlebih dahulu;

Terdakwa II. Efriadi Pgl. Si Ef;

- Bahwa terdakwa II ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian biasa dari Resnarkoba Polres Lima Puluh Kota berdua dengan teman terdakwa II bernama panggilan Ronal (terdakwa I) pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2019, sekira pukul 00.10 wib, di pinggir jalan Jorong Koto Tuo, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya terdakwa II diajak oleh terdakwa I panggilan Ronal untuk pergi kerumah temannya namun diperjalanan baru tahu karena dikatakan oleh panggilan Ronal mau mengantarkan shabu-shabu ke pembelinya dan ia langsung memberikan shabu tersebut ketangan terdakwa II;

Hal 8 dari 18 hal Putusan No.150/Pid.Sus/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu-shabu tersebut lebih kurang 1 (paket) sedang yang dibungkus pakai plastic warna bening didalam kotak rokok merk U mild dan Shabu-shabu tersebut adalah milik panggilan Ronal;
- Bahwa terdakwa II baru sekali ini disuruh oleh panggilan Ronal untuk menjual shabu dan terdakwa II tidak tahu darimana panggilan Ronal mendapatkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terakwa II dan Terdakwa I panggilan Ronal tidak ada izin dari yang berwenang untuk, menyimpan, memakai menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa II sangat menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang narkotika Golongan I Jenis Shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek U mild;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiomi warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung warna merah kombinasi Ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk supra fit warna hitam merah

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Koto Tuo sedang berjangkit Narkoba, terdakwa I Maironal Saputra Pgl. Ronal dan terdakwa II Efriadi Pgl. Si Ef telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres 50 Kota pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2019, sekira pukul 00.10 wib, di pinggir jalan Jorong Koto Tuo, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dengan cara Under Cover yang mana sebelumnya saksi RAHMAT KEVIN STEVANI telah mendapatkan nomor Telpn

Hal 9 dari 18 hal Putusan No.150/Pid.Sus/2019/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I pgl. Ronal dari seseorang lalu saksi Rahmat Kevin Stevani menelpon dan mengatakan akan membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.4.000.000,-- (Empat juta rupiah) setelah dinyatakan ada oleh terdakwa I pgl. Ronal lalu membuat janji bertemu di pinggir jalan di daerah Koto Tuo;

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa I pgl. Ronal juga ada ditelepon oleh pgl.Diwa dari Pekanbaru dan mengatakan bahwa ada orang mau membeli shabu-shabu dan terdakwa I nanti akan menghubunginya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I pgl. Ronal mengajak terdakwa II pgl.Ef dengan alasan pergi ke rumah teman terdakwa I pgl. Ronal dan pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Supra Fit warna hitam merah namun ketika diperjalan terdakwa I pgl.Ronal baru memberitahukan bahwa tujuannya untuk mengantarkan sabu-sabu kepada seseorang yang akan membeli sabu-sabu di pinggir jalan di daerah Koto Tuo lalu terdakwa I pgl.Ronal memberikan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II pgl.Ef dan menyuruhnya untuk menyerahkannya kepada pembeli sabu-sabu tersebut yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres 50 Kota dan akhirnya para terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan badan, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dimasukan ke dalam kotak rokok merek U-Mild;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa I pgl.Ronal yang didapat dari pgl.Anto di Pekanbaru dengan cara membeli;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa I pgl.Ronal menjual sabu-sabu tersebut ialah terdakwa I pgl.Ronal dapat memakai sebagian shabu-shabu tersebut sebelum dijual;
- Bahwa benar terhadap barang bukti sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dimasukan ke dalam kotak rokok merek U-Mild tersebut telah dilakukan penimbangan total berat bersih 4.59 gram (empat koma lima puluh Sembilan gram) dan telah dilakukan Uji Laboratorium pada kesimpulan: Metamfetamin: Positif (Narkotika Gol.I) lampiran no.urut 61 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait sabu-sabu tersebut dan para terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 10 dari 18 hal Putusan No.150/Pid.Sus/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;
3. tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama terdakwa I Maironal Saputra Pgl. Ronal dan terdakwa II Efriadi Pgl. Si Ef yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai para Terdakwa, dan ternyata para Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Hal 11 dari 18 hal Putusan No.150/Pid.Sus/2019/PN Tj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 KUHP percobaan adalah melakukan kejahatan, apabila telah nyata bukti permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I Maironal Saputra Pgl. Ronal ditelepon oleh seseorang yang mau membeli narkoba jenis shabu-shabu paket sedang seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan bersepakat janji bertemu dipinggir jalan Jorong Koto Tuo Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten lima Puluh Kota, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2019, sekira pukul 00.10 wib terdakwa I pgl. Ronal mengajak terdakwa II pgl.Ef dengan alasan pergi kerumah teman terdakwa I pgl. Ronal dan pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Supra Fit warna hitam merah namun ketika diperjalan terdakwa I pgl.Ronal baru memberitahukan bahwa tujuannya untuk mengantarkan sabu-sabu kepada seseorang yang akan membeli sabu-sabu di pinggir jalan di daerah Koto Tuo lalu terdakwa I pgl.Ronal memberikan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II pgl.Ef dan menyuruhnya untuk menyerahkannya kepada pembeli sabu-sabu tersebut yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres 50 Kota dan ketika terdakwa II pgl.Ef akan menyerahkan sabu-sabu tersebut para terdakwa langsung ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan badan, ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dimasukkan ke dalam kotak rokok merek U-Mild;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dimasukkan ke dalam kotak rokok merek U-Mild tersebut telah dilakukan penimbangan total berat bersih 4.59 gram (empat koma lima puluh Sembilan gram) dan telah dilakukan Uji Laboratorium pada kesimpulan: Metamfetamin: Positif (Narkoba Gol.I) lampiran no.urut 61 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap perbuatan para terdakwa telah nampak adanya permulaan pelaksanaan akan menjual Narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada seseorang namun Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut belum terjual (selesai terjual) karena pembelinya adalah polisi yang menyamar;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dengan demikian unsur " **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba**" telah terpenuhi;

Hal 12 dari 18 hal Putusan No.150/Pid.Sus/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Narkotika bukan tanaman yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Hal 13 dari 18 hal Putusan No.150/Pid.Sus/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Maironal Saputra Pgl. Ronal ditelepon oleh seseorang yang mau membeli narkoba jenis shabu-shabu paket sedang seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan bersepakat janji bertemu dipinggir jalan Jorong Koto Tuo Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kab 50 Kota, selanjutnya terdakwa I Maironal Saputra Pgl. Ronal mengatakan kepada terdakwa II Efriadi, ada seseorang yang akan membeli shabu paket sedang, lalu terdakwa II Efriadi Pgl. Sief mencari pinjaman sepeda motor, kemudian terdakwa I Maironal Saputra dan terdakwa II Efriadi menuju Jorong Koto Tuo tempat lokasi kesepakatan, setiba di lokasi minggu 6 Oktober 2019 sekitar pukul 00.00 wib, saat menunggu kedatangan pembeli, datang anggota polisi dengan pakaian preman yaitu saksi Rahmat Kevin Stevano rekan mendapati 1 (satu) paket sedang shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek U mild, kemudian shabu tersebut diserahkan oleh terdakwa II Efriadi kepada saksi Kevin yang disangka terdakwa II Efriadi adalah calon pembeli yang memesan shabu, kemudian Tim dari Polres 50 Kota langsung mengamankan terdakwa I Maironal Saputra Pgl. Ronal dan terdakwa II Efriadi dan membawa ke Polres 50 Kota untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut belum sempat terjual karena pembelinya adalah polisi yang menyamar;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa para Terdakwa bukanlah suatu Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dan para Terdakwa sendiri menguasai Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, sehingga perbuatan para Terdakwa menawarkan untuk dijual narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Hal 14 dari 18 hal Putusan No.150/Pid.Sus/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggung-jawaban pidana dari para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata para Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta para Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Tanjung Pati berkesimpulan, bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda, maka sesuai ketentuan pasal 148 UU RI No.35 tahun 2009 terhadap pidana Denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 15 dari 18 hal Putusan No.150/Pid.Sus/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam menegakkan hukum dan keadilan senantiasa berusaha memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun juga sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu pengayoman, yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari para Terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman para Terdakwa dikarenakan para Terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang para Terdakwa lakukan dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap permohonan ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh didalam diri para Terdakwa dan ada keinginan untuk berjanji didalam diri para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana suatu hal yang dipandang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis kepada para Terdakwa harus seyogianya diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan, sikap dan kelakuannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 16 dari 18 hal Putusan No.150/Pid.Sus/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu :

1. 1 (satu) paket sedang narkoba Golongan I Jenis Shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek U mild; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti tersebut juga bersifat terlarang maka barang bukti ini haruslah diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;
2. a. 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiomi warna hitam;
b. 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna merah kombinasi Ungu;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk supra fit warna hitam merah;
yang dipersidangan diperoleh fakta adalah merupakan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa II Efriadi pgl. Si Ef maka oleh karena telah disita dari Terdakwa II Efriadi pgl. Si Ef, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Efriadi pgl. Si Ef;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Maironal Saputra Pgl. Ronal dan Terdakwa II Efriadi Pgl. Si Ef** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual Narkoba golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I **Maironal Saputra Pgl. Ronal** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa II **Efriadi Pgl. Si Ef** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000;

Hal 17 dari 18 hal Putusan No.150/Pid.Sus/2019/PN Tj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket sedang narkoba Golongan I Jenis Shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merek U mild, **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - b. 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiami warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna merah kombinasi Ungu, **Dirampas untuk Negara;**
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk supra fit warna hitam merah, **Dikembalikan kepada terdakwa II Efriadi pgl. Si Ef;**
7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari **Rabu, tanggal 29 Januari 2020**, oleh H.HERY CAHYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua sidang, JUNTER SIJABAT, S.H. M.H, dan ISNANDAR SYAHPUTRA, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 30 Januari 2020**, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERDAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta dihadiri oleh **MIRZANOLA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. JUNTER SIJABAT, S.H., M.H.

H. HERY CAHYONO, S.H.

2. ISNANDAR SYAHPUTRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ERDAWATI.

Hal 18 dari 18 hal Putusan No.150/Pid.Sus/2019/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

